



**BUPATI MAHAKAM ULU**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU**  
**NOMOR 25 TAHUN 2023**

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
9. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAHAKAM ULU

dan

BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp1.775.899.836.904,00 bertambah sebesar Rp395.541.785.748,00 sehingga menjadi Rp2.171.441.622.652,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan daerah:

1. semula:	Rp1.498.521.832.669,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 271.023.298.028,00</u>
jumlah pendapatan daerah setelah perubahan:	Rp1.769.545.130.697,00

b. belanja daerah:

1. semula:	Rp1.770.899.836.904,00
2. bertambah/(berkurang):	<u>Rp 388.391.785.748,00</u>
jumlah belanja daerah setelah perubahan:	<u>Rp2.159.291.622.652,00</u>
total surplus/(defisit):	(Rp 389.746.491.955,00)

c. pembiayaan daerah:

1. penerimaan pembiayaan:	
a) semula:	Rp 277.378.004.235,00
b) bertambah/(berkurang):	<u>Rp 124.518.487.720,00</u>
jumlah penerimaan daerah setelah perubahan:	Rp 401.896.491.955,00
2. pengeluaran pembiayaan:	
a) semula:	Rp 5.000.000.000,00
b) bertambah/(berkurang):	<u>Rp 7.150.000.000,00</u>
jumlah pengeluaran daerah	

setelah perubahan:	Rp	<u>12.150.000.000,00</u>	
jumlah pembiayaan netto setelah perubahan:	Rp	389.746.491.955,00	
sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan:	Rp		0,00

### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah:

1. semula:	Rp	11.240.054.701,00	
2. bertambah:	Rp	<u>3.103.777.028,00</u>	
jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan:	Rp		14.343.831.729,00

b. pendapatan transfer:

1. semula:	Rp	1.487.281.777.968,00	
2. bertambah:	Rp	<u>263.330.337.000,00</u>	
jumlah pendapatan transfer setelah perubahan:	Rp		1.750.612.114.968,00

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah:

1. semula:	Rp	0,00	
2. bertambah:	Rp	<u>4.589.184.000,00</u>	
jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan:	Rp		4.589.184.000,00

### Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. pajak daerah:

1. semula:	Rp	3.622.500.000,00	
2. bertambah/(berkurang):	Rp	<u>0,00</u>	
jumlah pajak daerah setelah perubahan:	Rp		3.622.500.000,00

b. retribusi daerah:

1. semula:	Rp	0,00	
2. bertambah:	Rp	<u>918.000.000,00</u>	
jumlah retribusi daerah setelah perubahan:	Rp		918.000.000,00

c. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:

1. semula:	Rp	7.617.554.701,00	
------------	----	------------------	--

2. bertambah: Rp 2.185.777.028,00  
jumlah lain-lain pendapatan asli daerah  
yang sah setelah perubahan: Rp 9.803.331.729,00

#### Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b,  
bersumber dari:

a. transfer pemerintah pusat:

1. semula: Rp 1.310.774.972.903,00  
2. bertambah: Rp 226.583.249.000,00

jumlah transfer pemerintah pusat  
setelah perubahan: Rp1.537.358.221.903,00

b. transfer antar daerah:

1. semula: Rp 176.506.805.065,00  
2. bertambah: Rp 36.747.088.000,00

jumlah transfer antar daerah  
setelah perubahan: Rp 213.253.893.065,00

#### Pasal 6

Pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-  
undangan:

1. semula: Rp 0,00  
2. bertambah: Rp 4.589.184.000,00

jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah  
setelah perubahan: Rp 4.589.184.000,00

#### Pasal 7

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,  
terdiri atas:

a. belanja operasi:

1. semula: Rp 982.179.342.852,00  
2. bertambah: Rp 233.582.685.140,00

jumlah belanja operasi  
setelah perubahan: Rp1.215.762.027.992,00

b. belanja modal:		
1. semula:	Rp	638.374.850.960,00
2. bertambah:	Rp	<u>68.073.721.116,00</u>
jumlah belanja modal setelah perubahan:		Rp 706.448.572.076,00
c. belanja tidak terduga:		
1. semula	Rp	7.323.480.492,00
2. bertambah	Rp	<u>54.714.078.692,00</u>
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan:		Rp 62.037.559.184,00
d. belanja transfer:		
1. semula:	Rp	143.022.162.600,00
2. bertambah:	Rp	<u>32.021.300.800,00</u>
jumlah belanja transfer setelah perubahan:		Rp 175.043.463.400,00

#### Pasal 8

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. belanja pegawai:		
1. semula:	Rp	257.398.059.264,00
2. bertambah:	Rp	<u>1.309.897.119,00</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan:		Rp 258.707.956.383,00
b. belanja barang dan jasa:		
1. semula:	Rp	688.380.037.580,00
2. bertambah:	Rp	<u>212.538.036.421,00</u>
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan:		Rp 900.918.074.001,00
c. belanja subsidi:		
1. semula:	Rp	1.595.908.200,00
2. bertambah/(berkurang) :	Rp	<u>0,00</u>
jumlah belanja subsidi setelah perubahan:		Rp 1.595.908.200,00
d. belanja hibah		
1. semula:	Rp	27.148.337.808,00
2. bertambah:	Rp	<u>19.826.531.600,00</u>
jumlah belanja hibah setelah perubahan:		Rp 46.974.869.408,00

e. belanja bantuan sosial		
1. semula:	Rp	7.657.000.000,00
2. berkurang:	(Rp)	<u>91.780.000,00</u>
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan:	Rp	7.565.220.000,00

#### Pasal 9

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. belanja modal tanah:		
1. semula:	Rp	6.700.000.000,00
2. bertambah:	Rp	<u>776.888.710,00</u>
jumlah belanja modal tanah setelah perubahan:	Rp	7.476.888.710,00

b. belanja modal peralatan dan mesin:		
1. semula:	Rp	41.974.430.610,00
2. bertambah:	Rp	<u>47.036.003.974,00</u>
jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan:	Rp	89.010.434.584,00

c. belanja modal bangunan dan gedung:		
1. semula:	Rp	188.695.477.750,00
2. berkurang:	(Rp)	<u>6.707.401.778,00</u>
jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan:	Rp	181.988.075.972,00

d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi:		
1. semula:	Rp	374.403.926.000,00
2. bertambah:	Rp	<u>21.702.790.210,00</u>
jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan:	Rp	396.106.716.210,00

e. belanja modal aset tetap lainnya:		
1. semula:	Rp.	26.601.016.600,00
2. bertambah:	Rp.	<u>2.837.000.000,00</u>
jumlah modal aset tetap lainnya setelah perubahan:	Rp	29.438.016.600,00

f. belanja modal aset lainnya:		
1. semula:	Rp	0,00
2. bertambah:	Rp	<u>2.428.440.000,00</u>
jumlah modal aset lainnya setelah		

perubahan: Rp 2.428.440.000,00

#### Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, yaitu:

1. semula:	Rp 7.323.480.492,00
2. bertambah:	<u>Rp 54.714.078.692,00</u>
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan:	Rp 62.037.559.184,00

#### Pasal 11

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, yaitu belanja bantuan keuangan:

1. semula:	Rp 143.022.162.600,00
2. bertambah:	<u>Rp 32.021.300.800,00</u>
jumlah belanja transfer setelah perubahan:	Rp 175.043.463.400,00

#### Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan:	
1. semula:	Rp 277.378.004.235,00
2. bertambah:	<u>Rp 124.518.487.720,00</u>
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan:	Rp 401.896.491.955,00
b. pengeluaran pembiayaan	
1. semula:	Rp 5.000.000.000,00
2. bertambah/(berkurang):	<u>Rp 7.150.000.000,00</u>
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan:	Rp 12.150.000.000,00

### Pasal 13

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, yaitu:

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:

1. semula: Rp 277.378.004.235,00

2. bertambah: Rp 124.518.487.720,00

jumlah sisa lebih perhitungan anggaran

tahun sebelumnya setelah perubahan: Rp. 401.896.491.955,00

### Pasal 14

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, yaitu:

penyertaan modal daerah:

1. semula: Rp 5.000.000.000,00

2. bertambah/(berkurang): Rp 7.150.000.000,00

jumlah pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan: Rp 12.150.000.000,00

### Pasal 15

Uraian penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, Bentuk dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan bersifat

umum dan bersifat khusus;

- f. Lampiran VI : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Perubahan Alokasi Belanja Bagi Hasil;
- g. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- f. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- g. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- h. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### Pasal 16

Pelaksanaan penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 11 Oktober 2023

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 11 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2023 NOMOR 25

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum  
NIP. 19820402 201001 1 016